

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan sudah lama berlangsung. Perkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkosaan dipandang sebagai kejahatan yang paling merugikan dan mencemaskan masyarakat, namun paling kontroversial.

Hampir setiap hari berita tentang perkosaan terhadap anak-anak di bawah umur, perkosaan terhadap perempuan dewasa, maupun terhadap anak-anak di bawah umur, pelaku perkosaan pun juga beragam, dari laki-laki dewasa, laki-laki lanjut usia remaja bahkan kadang-kadang yang masih anak-anak. Perkosaan dalam keluarga pun juga meningkat, seperti perkosaan terhadap saudara kandung, bahkan perkosaan terhadap ibu kandung. Memang pelaku dan korban dari kejahatan perkosaan ini tidak pandang bulu. Siapapun dari berbagai kelas sosial manapun dapat menjadi korban maupun pelaku perkosaan. Hal ini membuat keprihatinan yang dalam tapi sebenarnya sudah lama sekali kemanusiaan kita, utamanya kemanusiaan kaum perempuan menangis. Tangis yang dalam dan sering tanpa suara. Bukan karena sudah lama masyarakat memandang kepentingan dan hak asasi perempuan sebagai sesuatu yang sekunder dan tidak perlu didengar. Hal ini tercermin tidak saja dsri sedikitnyaperhatian

pada para korban, tapi tercermin juga dalam definisi pasal perkosaanya bahkan sejak proses pembentukannya sampai dengan pelaksanaannya.

Melihat kenyataan yang ada, meskipun kita sering mendengar banyaknya kasus perkosaan yang terjadi namun korban itu sendiri berada dalam kebimbangan melapor. Ini biasanya disebabkan oleh adanya ancaman dari pelaku lebih-lebih bila secara sosial maupun kedudukan pelaku dan keluarga lebih tinggi, permohan dari masyarakat sekitar yang seperti mengucilkan korban dan perasaan tertekan karena merasa dirinya lebih kotor, serta rasa penyesalan dan berdosa.¹ Akibatnya meski mereka melaporkan tentang terjadinya perkosaan pada dirinya namun seringkali sudah agak terlambat dan ini akan berakibat sulitnya pembuktian kasus perkosaan ini. Hal lain yang terjadi bila korban yang telah menderita fisik, mental dan sosial tersebut berusaha melapor kepada polisi, mendapatkan pelayanan kurang memuaskan waktu melapor. Mereka ada yang ditertawakan oleh polisi ketika menceritakan kembali peristiwa yang menimbulkan trauma tersebut bahkan digoda dengan ucapan “tidak enak, kan?”.

Tuntunan terhadap adanya proses dan efektivitas tegaknya keadilan dalam kasus perkosaan, jawabnya tidak terlepas dari syarat terpenuhinya sistem penegak hukum pidana yang kondusif. Dalam arti perlu pula adanya sensitivitas aparat penegak hukum dan masyarakat

¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998. Hlm.

dalam mensikapi kasus-kasus perkosaan. Tumpulnya rasa kepedulian dan keprihatinan masyarakat dalam merespon kejahatan perkosaan, atau ditambah lagi kurang responsifnya sikap dalam rangka penegakan hukum dari para aparat penegak hukum, akan memperberat beban penderitaan perempuan korban perkosaan.

Masalah kekerasan terhadap perempuan kini tidak dapat dipandang sebagai masalah antar individu tetapi merupakan problema sosial yang berkaitan dengan segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabdian terhadap martabat manusia.

Bila semula, masalah kemanusiaan terhadap perempuan dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk pelecehan seksual dan sebagainya, dalam perkembangannya, kemudian nampak bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merupakan persoalan yuridis semata-mata di belakangnya ada suatu spirit besar yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan mulai dari tindak kekerasan yang umum terjadi pada setiap masyarakat seperti pemukulan, pelecehan seksual, perzinahan, penyerangan dan perkosaan biasa, perkosaan dan pembunuhan terhadap korban perkosaan sampai dengan tindak kekerasan yang sifatnya tradisional dan terjadi pada masyarakat tertentu, dari yang paling nyata seperti pemotongan alat kelamin perempuan (di beberapa masyarakat benua afrika), sampai pada tindakan yang lebih tidak nampak

nyata tetapi sangat jelas memberi batasan kesempatan berusaha, ketertutupan untuk memperoleh pelayanan kesehatan maupun pendidikan dan mengalami isolasi sosial serta pelecehan seksual.

Perkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius. Disini perlu dipahami bahwa perkosaan merupakan tindak kejahatan. Tingginya jumlah kasus perkosaan mencerminkan kedudukan perempuan dan laki-laki yang tidak setara dalam masyarakat. Hal ini merupakan gambaran dari ketidakadilan terhadap perempuan dan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki atau perwujudan kerentanan perempuan tersebut merupakan bentuk dari budaya patriarkhi dalam masyarakat, di mana derajat perempuan ditempatkan di bawah laki-laki.

Serta masih adanya keyakinan gender bahwa persoalan hak asasi manusia masih dianggap hanya sebagai persoalan publik dan bukan persoalan domestik. Sehingga hampir semua kekerasan terhadap kaum perempuan yang dilakukan di sektor domestik tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dan bahkan jika korbanya tidak mengadakan perkara yang menyimpannya, maka tidak bisa diajukan ke pengadilan. Sela in itu masih kuatnya anggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan khususnya perkosaan dianggap sebagai salah perempuan sendiri, sehingga pelecehan sekssual yang terjadi di sektor publik juga tidak pernah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Di samping adanya persoalan lain, yaitu tidak adanya laporan resmi mengenai

kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan. Semestara itu posisi ketergantungan ekonomi dan sosial perempuan korban kekerasan terhadap kaum lelaki menyulitkan mereka untuk melaporkan penderitaan dan kejahatan yang mereka alami.

Dengan kata lain, melalui berbagai pandangan yang terdiri dari beberapa dugaan atau asumsi, seringkali perkosaan merupakan semacam kutukan pada perempuan. Artinya perempuan bukan hanya menjadi korban fisik pelaku perkosaan tetapi kadang juga dianiaya secara publik.

Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017 mencatat sedikitnya ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016, yang terdiri dari 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama, serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra penyedia layanan, tersebar di 34 Provinsi. Apalagi materi perlindungan hukum menunjukkan nasib yang juga ikut dianiaya. Misalnya dalam delik susila yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat penyerangan kehormatan/kesusilaan/kesopanan dapat diberi sanksi asalkan dilakukan secara terbuka (di muka umum).² Untuk perkosaan pada ranah personal CATAHU mencatat ada sebanyak

² Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, <https://www.komnasperempuan.go.id>, diakses pada Tanggal 9 September 2018, Pukul 13.20 WIB

1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus (belum lagi yang tidak tercatat atau melapor).³

Bahkan dalam Pasal 285, 286, 287, 288, 289, 296, 297 KUHP telah terjadi penyempitan dan obyektivikasi perempuan yang memandang perempuan yang semata-mata dari bagian tertentu tubuhnya (baca:vaginanya saja) dan kualifikasinya di samakan dengan anak laki-laki yang belum dewasa.

Secara tradisional peraturan-peraturan perkosaan tersebut telah didefinisikan dari sudut pandang laki-laki yang belum dewasa. Pada dasarnya perkosaan dapat terjadi pada semua perempuan, dari semua lapisan masyarakat profesi ataupun berstatus perkawinan serta dapat terjadi dalam waktu kapanpun dan dimana saja. Demikian juga dengan pelaku perkosaan dapat berasal dari berbagai kedudukan, profesi, status dalam masyarakat, kenal ataupun tidak kenal dari berbagai ragam usia.

Suatu kenyataan bahwa kasus perkosaan sudah sedemikian parah, maka bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan khususnya terhadap kaum perempuan yang karena adanya keyakinan gender menjadi subordinasi laki-laki dan selalu dinomorduakan. Berlakunya hukum dalam hal ini dilihat dari bagaimanakah praktek penegak hukum yaitu dilihat dari pertimbangan hakim yang memberikan

³ *Ibid*

putusan akhir, apakah unsur-unsur psikologis dari korban ikut diperimbangkan.

Penelitian dilakukan dengan pengambilan data di lapangan berdasarkan wawancara dan analisis terhadap kasus-kasus yang ditangani para aparat penegak hukum juga melihat pertimbangan hakim dalam beberapa kasus perkosaan di Pengadilan Negeri Wonogiri serta didukung studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam melindungi korban kesusilaan terhadap perempuan dan langkah-langkah penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana kesusilaan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi dalam melindungi korban kesusilaan terhadap perempuan, serta langkah-langkah penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian untuk penulisan hukum ini, penulis mengharapkan adanya Manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan dasar dan landasan untuk peneliti lebih lanjut.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada FH UNISSULA Semarang.
 - b. Sebagai bahan masukan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus perkosaan sebagai perlindungan hukum bagi korban kesusilaan (perkosaan).
 - c. Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa atau instansi yang terkait dalam penulisan karya ilmiah di bidang hukum dengan perspektif gender.

E. Terminologi

Terminologi merupakan isian yang berisi tentang informasi serta arti dan maksud dari kata-kata judul dalam penelitian. Dalam hal ini, terminologi dalam judul penulisan skripsi ini yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain oleh Negara dan undang-undang, yang mana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak dan melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman.
2. Korban Perempuan adalah pihak-pihak baik individu maupun kelompok yang dirugikan oleh sebab dilanggar hak-haknya oleh pihak lain (pelaku tindak pidana) baik berupa ancaman atau paksaan dan agresi dalam perspektif gender (perbedaan kelamin), yang mana kerugian dimaksud dapat berupa kerugian secara materiil, fisik, maupun psikologis.
3. Tindak pidana kesusilaan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, yang dalam hal ini adalah melanggar delik pidana kesusilaan.

F. Metode Penelitian

Pengertian penelitian dalam bahasa Inggris disamakan dengan *research* dimana menurut artinya disebutkan : “*The systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions.*”⁴ Padanan kata *research* dalam bahasa Indonesia diidentikan dengan penelitian, meskipun terdapat kata serapan dari kata *research* yang lebih tepat yaitu riset.⁵ Riset berarti penyelidikan (penelitian) suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yg baru, atau melakukan penafsiran yg lebih baik.⁶

Ilmu hukum dalam bahasa Inggris tidak disebut sebagai *legal science*, melainkan *jurisprudence*. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang ada dengan segala kekhasannya, tanpa harus dipaksa digolongkan ke dalam desain ilmu-ilmu, yaitu ilmu eksakta alam, ilmu sosial, dan humaniora. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Peter Mahmud Marzuki, Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, dimana sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai

⁴ Turnbull, Joanna et.al., *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Eight Edition, Oxford University Press, 2010. Hlm. 1112

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008, Hlm. 1213

⁶ Bandingkan dengan arti kata penelitian adalah pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yg dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. *Ibid.*

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁷

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*), sehingga semakin memperkaya sumber-sumber dan bahan penelitian. Sebab suatu penelitian tentu akan menggunakan suatu pendekatan, hal ini disebabkan karena metode pendekatan merupakan sebuah cara untuk membantu peneliti dalam rangka mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam *Webster's New Encyclopedic Dictionary* disebutkan bahwa "*Approach is a way of dealing with something (as a problem).*"⁸

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam penulisan penelitian ini tentunya dimaksudkan studi tekstual terhadap teks suatu peraturan perundang-undangan maupun sumber-sumber hukum lain seperti putusan pengadilan, dan peraturan-peraturan pemerintah lain yang terkait dengan isu hukum yang hendak dipecahkan.⁹

Sementara itu, pendekatan historis (*historical approach*) dipergunakan guna membantu penulis untuk memahami filosofi suatu

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi-Cetakan ke-8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013. Hlm. 59

⁸ Webster's New Encyclopedic Dictionary, New York, 1995. Hlm. 48

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi...*, Op-Cit. Hlm. 133

aturan hukum dari waktu ke waktu, sehingga dengan demikian penulis juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analitis, dimana penulis meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dan bahan hukum lainnya secara deskriptif tentang objek yang diteliti secara objektif. Penelitian ini juga akan menganalisa diantaranya Putusan Pengadilan dalam perkara pidana pemerkosaan/kejahatan kesusilaan, untuk kemudian di relasikan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, Perpres Nomor 65 Tahun 2005 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, dan lain

sebagainya, untuk dikaji secara deskriptif agar dapat menjawab permasalahan yang penulis angkat.

3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk hukum, dimana pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁰

Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber hukum. Sumber-sumber penelitian hukum ini dapat berupa bahan-bahan hukum primer, dan bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier.¹¹ Dengan demikian, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis - normatif, maka jenis data hukum yang dibutuhkan dalam penelitian adalah :

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm. 52

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi....*, Op. Cit., Hlm. 181

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu semua data hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, baik itu secara umum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun yang bersifat khusus, meliputi peraturan perundang-undangan tentang anak, peraturan perundang-undangan tentang perempuan, Putusan-Putusan Hakim, Peraturan-peraturan Pemerintah, dan instrumen peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berasal dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, rancangan undang-undang, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Namun demikian, sumber bahan hukum sekunder ini hendaklah mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti.¹²

c. Bahan Tersier (non hukum)

Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan dan mendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan-bahan yang

¹² *Ibid*, Hlm.153-154

berupa buku-buku ilmu politik, filsafat, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang berupa pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan, mempelajari peraturan-peraturan lainnya, serta mempelajari dan meneliti asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui buku-buku hukum, jurnal, makalah, hasil penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data-data hukum primer¹³ maupun dari sumber data-data hukum sekunder.¹⁴

5. Analisis Data

Pada penelitian ini, hasil dari pengumpulan data dari berbagai sumber bahan maka selanjutnya dilakukan analisis atas data yang terkumpul untuk menjawab isu hukum yang menjadi permasalahan. Pada penelitian hukum yuridis-normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis secara sistematis, dengan cara membuat klasifikasi terhadap bahan-

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV.Rajawali, Jakarta, 1986. Hlm. 14-15

¹⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Hlm. 11-12

bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁵

Data tersebut kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode interpretasi, dimana metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang.¹⁶ Hal ini disebabkan karena dalam hukum, pemahaman terhadap hukum adalah menginterpretasikan hukum, dan menafsirkan hukum adalah memahami hukum. Hukum oleh karena itu hanya dapat dipahami melalui penafsiran, dan penafsiran terhadap hukum akan membantu sampai pada pemahaman terhadap hukum.

Pada penelitian ini penulis akan mengkaji perlindungan hukum korban kesusilaan (perkosaan) terhadap perempuan menurut Undang-Undang, kemudian akan di relevansikan dengan putusan pengadilan atas perkara pidana kesusilaan (perkosaan) pada Pengadilan Negeri Wonogiri, untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang memiliki relevansi kuat dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006. Hlm. 251-252

¹⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Hlm. 13

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini disusun dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab :

Pada Bab I Pendahuluan akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari sub bab, A. Tinjauan Umum Kejahatan Dan Tindak Pidana, B. Tinjauan Hukum Hak Asasi Perempuan di Indonesia, C. Aspek Hukum Kekerasan Seksual, dan D. Pandangan Islam Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan

Pada Bab III Hasil Penelitian dan pembahasan akan membahas mengenai bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kesusilaan, serta bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam melindungi korban kesusilaan terhadap perempuan dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Bab IV yaitu penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.